

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2017 TENTANG PELAPORAN DAN
PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN
INFORMASI KEUANGAN**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penyusunan POJK tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK) dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyediakan informasi debitur yang lebih komprehensif melalui penambahan informasi pendukung aktivitas penyediaan dana, meliputi pertanggungangan/pengelolaan risiko, penjaminan, dan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang diberikan oleh sektor perasuransian, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

2. Apa saja poin ketentuan dalam POJK SLIK ini yang berubah dari POJK SLIK sebelumnya?

Secara umum, beberapa penyesuaian ketentuan terkini dari POJK SLIK ini dibandingkan dengan POJK Nomor 18/POJK.03/2017 dan POJK Nomor 64/POJK.03/2020 antara lain:

- a. Penyesuaian definisi debitur dan informasi debitur dengan penambahan cakupan fasilitas yang diterima debitur yaitu pertanggungangan/pengelolaan risiko, penjaminan, dan/atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
- b. Tambahkan Pelapor wajib pada SLIK yaitu:
 1. Perusahaan Asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau *suretyship*;
 2. Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau *suretyship* syariah;
 3. Perusahaan Penjaminan;

4. Perusahaan Penjaminan Syariah; dan
5. Penyelenggara LPBBTI,
dengan batas waktu menjadi pelapor paling lama 1 (satu) tahun sejak POJK SLIK diundangkan.

3. Kapan Pelapor wajib baru pada SLIK memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan debitur?

Pasal II huruf c POJK SLIK mengatur batas batas waktu menjadi pelapor paling lama 1 (satu) tahun sejak POJK SLIK diundangkan. Untuk menjadi Pelapor SLIK, LJK mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada OJK untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Pelapor. Selanjutnya Pelapor memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Debitur pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor oleh OJK.

Contoh:

Perusahaan penjaminan “RTY” ditetapkan sebagai pelapor oleh OJK pada bulan Januari 2025, maka Perusahaan penjaminan “RTY” pertama kali menyampaikan Laporan Debitur paling lambat tanggal 12 Mei 2025 untuk bulan data April 2025.

4. Apakah pelapor wajib baru dapat menjadi Pelapor SLIK lebih cepat dari waktu yang diatur dalam Pasal II huruf c POJK SLIK?

Ya, perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau *suretyship*, perusahaan asuransi syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau *suretyship* syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, penyelenggara LPBBTI dapat menjadi Pelapor SLIK lebih cepat dari waktu yang diatur, dengan menyampaikan permohonan kepada OJK.

5. Apakah Pelapor wajib baru dapat meminta Informasi Debitur pada SLIK setelah ditetapkan menjadi Pelapor?

Sesuai Pasal 15 POJK SLIK, Pelapor dapat meminta Informasi Debitur pada SLIK setelah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Debitur.